

Konsep *Meaningful Participation* dalam Proses Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020

Entol Zaenal Muttaqin^{1*}, Sahrul Hikam²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Indonesia

*email: zaenal.muttaqin@uinbanten.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4091>

Submitted: Desember 2023

Revision: Januari 2024

Accepted: Februari 2024

ABSTRAK

Kata Kunci:
Meaningful Participation, Proses Legislasi, Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dimana pemohon berpendapat proses penyusunan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan asas keterbukaan sebagaimana diatur UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam analisis hukum Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, asas keterbukaan harus melibatkan masyarakat secara utuh dan bermakna guna mendorong keterlibatan masyarakat secara nyata dalam proses legislasi. Keterlibatan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutnya dengan *Meaningful Participation*. Namun, *Meaningful Participation* yang dimaksud MK sepertinya belum sepenuhnya terserap dalam materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Konsep Partisipasi Bermakna yang sudah ada secara yuridis perlu dikembangkan mulai dari mekanisme hingga jaminan yang jelas terhadap respon atas masyarakat yang telah memberikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari konsep *Meaningful Participation* dalam ketetapan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan mengenai bagaimana pengaturan *Meaningful Participation* tersebut dapat diterapkan dalam proses legislasi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 membawa perluasan makna partisipasi dengan tiga prasyaratnya

yaitu: *Pertama*, hak untuk didengarkan, *Kedua*, hak untuk dipertimbangkan; *Ketiga*, hak untuk memperoleh penjelasan, Kemudian, konsep *Meaningful Participation* yang diadopsi dalam UU P3 Terbaru lebih menekankan hubungan timbal balik atau dua arah antara masyarakat dengan legislator.

ABSTRACT

Keywords:
Meaningful Participation, Legislative Process, Constitutional Court Decision

Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 concerning the formal review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law), where the applicant argues that the drafting process of the Job Creation Law is not in accordance with the principle of openness as stipulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. In the legal analysis of the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, the principle of openness must fully and meaningfully involve the community in order to encourage real community involvement in the legislative process. The Constitutional Court (MK) calls this involvement Meaningful Participation. However, Meaningful Participation referred to by the Constitutional Court does not seem to have been fully absorbed in the material of Law Number 13 of 2022 on the Formation of Legislation (UU P3). The concept of Meaningful Participation that already exists juridically needs to be developed starting from the mechanism to a clear guarantee of the response to the community that has provided its participation. This research aims to find the concept of Meaningful Participation in the provisions of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 and how the Meaningful Participation arrangement can be applied in the legislative process in Indonesia. To achieve these objectives, the research was conducted using normative legal research methods through a statutory approach (statue approach). The results showed that the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 brought an expansion of the meaning of participation with three prerequisites, namely: First, the right to be heard; Second, the right to be considered; Third, the right to obtain an explanation. Then, the concept of Meaningful Participation adopted in the New P3 Law emphasises a reciprocal or two-way relationship between the community and the legislator.

1. PENDAHULUAN

Konstitusi bukan hanya sekedar norma fundamental bagi negara (*staats fundamental norm*), melainkan juga sebuah manifestasi atau bentuk nyata dari prinsip demokrasi (Luthan, 2016). Konstitusi adalah perjanjian kenegaraan paling tinggi yang dibuat oleh kumpulan masyarakat dalam rangkan penyerahan legitimasi kekuasaannya kepada yang berwenang dalam hal ini ialah pemerintah guna menjamin hak-hak dasar mereka. Hal ini menjadi

urgensi karena untuk memastikan bahwa pemerintah berfungsi berdasarkan dengan kepentingan rakyat yang diwakilinya (Asshiddiqie, 2008).

Kedaulatan Rakyat dalam konstitusi menghendaki harapan rakyat menjadi nilai tertinggi yang mengatur segala aspek bernegara, artinya dalam proses menjalankan sistem kenegaraan dan membangun peradaban masyarakat harus tunduk pada aturan hukum yang dibuat berdasarkan kepentingan rakyat yang diambil dari proses partisipasi (Hamzani, 2014). Rakyat sebagai pemegang kekuasaan terbesar dalam prakteknya harus berkesempatan untuk berpartisipasi aktif pada semua tahapan pengorganisasian, perencanaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Mengingat menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diciptakan oleh, untuk, dan dari rakyat (*of the people, by the people, and for the people*). Sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) memiliki aturan yang jelas dalam mengatur konsep pemisahan kekuasaan horizontal cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) masing-masing diberi serangkaian tugas tertentu. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan sebuah lembaga legislatif Indonesia yang memiliki tiga tanggung jawab utama yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran. Hal ini termaktub pada ketentuan Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 bahwa DPR memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang sebagai bagian dari tugas legislasinya. Setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah diusulkan akan dibahas dengan Presiden untuk mencapai konsensus bersama sebelum menjadi undang-undang.

Tujuan utama pembangunan hukum dewasa ini tidak lagi sekedar mengkodifikasi Norma dan nilai sosial yang sudah ada, melainkan harus berorientasi untuk perubahan atau dapat menciptakan peradaban yang baik dalam kehidupan masyarakat (Sriwidodo, 2020). Artinya, pembentukan undang-undang adalah proses mengatur masyarakat yang inheren dengan individu-individu manusia dan segala dimensinya. Maka dari itu menjadi penting untuk membuka partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses pembuatan undang-undang. Memberi masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi secara bermakna memungkinkan mereka menyampaikan cita-cita yang ditemukan di lingkungan mereka. Hal ini adalah area krusial bagi masyarakat untuk menciptakan undang-undang yang dapat mewakili kebutuhannya guna menciptakan peradaban masyarakat yang lebih baik. Sebagaimana kaidah Ushul Fiqh "*Al-Adah Muhakkamah*". Kaidah ini berarti

bahwa suatu hukum dapat dibuat berdasarkan praktek-praktek yang ada dalam budaya dan masyarakat tertentu (Usman, 2014).

Salah satu komponen penting dari undang-undang dan peraturan berkaitan dengan bagaimana mereka dibuat, bukan hanya komponen peraturannya. Dalam proses pembentukan UU, penting untuk memiliki mekanisme yang jelas mengenai bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi. Diharapkan bahwa keterlibatan masyarakat akan menguntungkan efisiensi penerapan kebijakan dan peraturan di masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat memberikan kredibilitas produk legislasi agar mendapatkan dukungan dalam penerapannya (Riskiyono, 2015). Dalam analisis hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi (MK) membahas peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut MK pengertian asas keterbukaan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus melibatkan masyarakat secara utuh dan bermakna guna mendorong keterlibatan masyarakat secara nyata dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini keterlibatan tersebut MK menyebutnya dengan *Meaningful Participation*. MK Afrika Selatan merupakan yang pertama kali menggunakan frasa "*Meaningful Participation*" dalam putusannya pada kasus *Doctors for Life* (Sungkar et al., 2021). Karena kurangnya keterlibatan publik, yang juga diperlukan dalam Proses Legislasi berdasarkan Pasal 72 Konstitusi Afrika Selatan, MK Afrika Selatan membatalkan undang-undang yang baru diadopsi pada tahun 2006.

Pemenuhan *Meaningful Participation* menjadi penting untuk menilai kualitas suatu produk hukum guna memastikan proses bahwa telah ditata secara baik dan substantif serta memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Dalam paragraf [3.17.8] pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) disebutkan bahwa Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Yang menjadi masalah saat ini adalah belum ada standarisasi konkret baru untuk mengejawantahkan makna partisipasi bermakna tersebut.

Selain itu, frasa “yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan” tidak menjelaskan konteks dampak yang dimaksud, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Makna “yang terkena dampak langsung” harus didefinisikan untuk memberikan kejelasan hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat yang dirugikan.

MK menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dalam alinea 3.17.8 putusannya sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. MK juga menegaskan bahwa kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1) dan 28C Ayat (2) UUD 1945 (Haryono, 2022). Penyusunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang kemudian disahkan menjadi undang-undang oleh DPR pada 16 Juni 2022 merupakan bentuk respons DPR atas Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam konsideran undang-undang tersebut dijelaskan dan tertulis bahwa tujuan dibentuknya undang-undang tersebut adalah untuk memperkuat partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep pelibatan masyarakat telah tertuang dalam Pasal 96 UU P3 yang baru tersebut dengan menyebutkan bahwa pelibatan masyarakat tidak hanya diartikan sebagai kebebasan berpendapat sebagaimana pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, Pasal tersebut juga belum sepenuhnya mengadopsi doktrin *Meaningful Participation*. Misalnya, kata “dapat” dalam Pasal 96 Ayat 8 undang-undang tentang hak atas penjelasan menimbulkan interpretasi bahwa DPR sebagai lembaga legislatif bebas untuk memutuskan mengeluarkan atau tidak memberikan penjelasan. Frasa tersebut membuat penyelenggara negara sebagai pembuat kebijakan hanya terikat wewenang diskresional, padahal ini bukan lagi soal pilihan (*discretion*), proses mendengar apa yang orang lain katakan dan jelaskan harus dilihat sebagai tanggung jawab yang datang dengan kewajiban dan akibatnya.

Adapun yang menjadi catatan evaluatif adalah meskipun telah terikat dengan segala ketentuan normatif yang ada, sering kali pada praktiknya DPR dan Pemerintah cenderung membuat partisipasi masyarakat hanya sebagai bagian dari formalitas belaka yang tiada lain untuk memenuhi prosedur formil pembentukan peraturan perundang-undangan saja. Akibatnya, lingkungan atau komunitas terkait mungkin merasa seolah-olah mereka tidak pernah terlibat. Sehingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) yang sudah dengan jelas menyebutkan MK telah mengeluarkan pengertian partisipasi yang bermakna dalam pertimbangan hukumnya. Namun, hal tersebut tidak menjamin dalam praktiknya nanti (*das sein*) sejalan dengan apa yang telah diatur (*das sollen*). Pada intinya meskipun publik diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka, untuk saat ini tidak ada jaminan bahwa pendapat tersebut akan dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Proses pembentukan undang-undang oleh lembaga legislatif cenderung lebih transaksional untuk kepentingan politik para anggota lembaga legislatif, *Political Will* pemerintah sangat berpengaruh terhadap terwujudnya partisipasi masyarakat. Masih terdapat kemungkinan bahwa proses legislasi bersifat partisipatif atau sebaliknya, yaitu bersifat elitis, tergantung pada adanya kecurigaan bahwa kelompok kepentingan tertentu turut serta dalam menentukan proses legislasi (Muluk, 2008).

Konsep Partisipasi Bermakna yang sudah ada secara yuridis perlu dikembangkan mulai dari mekanisme hingga jaminan yang jelas terhadap respon atas masyarakat yang telah memberikan partisipasinya, hal ini mesti dilakukan sebagai upaya penguatan metode partisipasi masyarakat yang bermakna sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020. Dengan harapan partisipasi masyarakat dapat terakomodir dalam materi undang-undang yang nantinya akan bermanfaat untuk kepentingan Masyarakat dan Negara.

Putusan MK mengenai Konsep Partisipasi yang bermakna memerlukan pembahasan lebih lanjut, mengingat Putusan MK ini diperkirakan dapat membawa harapan untuk membenahi substansi dari proses legislasi di Indonesia dalam menciptakan produk hukumnya yaitu undnag-undang yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, hal ini menjadi pengingat bagi pembuat undang-undang untuk senantiasa menjunjung tinggi asas-asas yang digariskan dalam setiap proses legislasi, khususnya asas keterbukaan, yang dapat dicapai melalui peningkatan partisipasi publik yang bermakna.

Dalam rangka mewujudkan penelitian yang lebih sistematis dan menghasilkan hasil yang maksimal, maka penelitian ini akan memfokuskan pada konsep partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses legislasi di Indonesia yang dimaksud dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan juga bagaimana *Meaningful Participation* tersebut dapat diimplementasikan di

Indonesia. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka perlu adanya penelitian guna serta mengkaji permasalahan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan lebih menandakan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang diterapkan untuk mengatur kedaulatan suatu negara dan upaya penyelesaian masalah yang diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional ditinjau dari peraturan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini (Marzuki, 2011).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Partisipasi Masyarakat yang Bermakna dalam Proses Legislasi di Indonesia

Keterlibatan masyarakat terhadap terbentuknya suatu hukum dan kebijakan sangatlah penting sebab dampak nyata dari adanya sebuah hukum dan kebijakan yang di rumuskan oleh DPR sebagai representasi rakyat tentu akan berdampak pada seluruh rakyat yang representasikannya (Putri, 2021). Sangat disayangkan yang terjadi belakangan ini bahwa kebijakan dan pembentukan undang-undang oleh wakil rakyat dan presiden sering kali tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan konstituen yang lebih besar. Partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan adalah salah satu bentuk implementasi prinsip dasar demokrasi. Perlunya memfasilitasi partisipasi masyarakat mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan sampai pengambilan kebijakan merupakan syarat utama dari terwujudnya pemerintahan yang demokratis (Hidayati, 2019). Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan bahwa setiap orang diberi hak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memperjuangkan hak-hak kolektif dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, meskipun UUD 1945 pada prinsipnya tidak mengatur atau secara tegas menyatakan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan peraturan dan undang-undang. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pada akhirnya mengatur peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Walaupun kemudian UU P3 Tahun 2004

diganti dengan UU P3 Tahun 2011 yang memperhatikan perluasan dan totalitas peran partisipasi masyarakat. Tetap saja dalam UU P3 tersebut masih terdapat kekurangan sehingga diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU P3), pemberian jaminan partisipasi masyarakat dalam penyusunan UU P3 tersebut dijelaskan lebih detail, dengan Pasal 96 yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memberikan kontribusi lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan secara daring atau luring. Perlu kita sadari bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU pada prakteknya tidak selalu berjalan dengan baik. Kadang kala partisipasi masyarakat tidak diakomodir dengan baik dalam tahapan pembentukan dan pembahasan Undang-Undang. Terbukti, hingga saat ini MK telah memutus 13 putusan pengujian formil, dimana Pemohon dalam Positanya mendalilkan tidak terpenuhinya “Partisipasi Masyarakat (Publik)” dalam pembentukan Undang-Undang berdasarkan UU P3.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), memperluas makna partisipasi masyarakat. Dalam putusan tersebut menerangkan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*). Hal ini bertujuan agar terciptanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara baik dan benar. Putusan ini menjadi putusan monumental (*landmark decision*), dimana untuk pertama kalinya MK mengabulkan pengujian formil undang-undang dengan menyatakan pembentukan sebuah undang-undang cacat formil. Dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendapat bahwa pembentukan UU Cipta Kerja melanggar 3 (tiga) ketentuan yaitu;

1. Adanya perubahan dalam substansi undang-undang setelah tahap persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
2. Pembentukan undang-undang yang tidak didasarkan pada metode yang pasti, baku, dan standarsesuai ketentuan UU P3
3. Bertentangan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 5 Huruf g UU P3, asas keterbukaan yang digunakan MK sebagai pertimbangan, berarti bahwa perencanaan, penyusunan, dan pembahasan dimulai pada pembentukan peraturan perundang- undangan, pengesahan atau penetapan dan publikasi dilakukan dengan transparan dan terbuka. Dengan kata lain, dalam putusan ini, MK

menekankan partisipasi masyarakat sebaik mungkin untuk memberikan kontribusi seluas-luasnya sebagai syarat utama proses legislasi.

MK memandang bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang merupakan hak konstitusional. Hal ini nampak dalam pertimbangan MK pada angka [3.17.8]:

“Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan Negara. ”

Lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya, MK menafsirkan makna partisipasi masyarakat dengan menyatakan:

“Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.”

3.1.1 Prasyarat Partisipasi Masyarakat yang Lebih Bermakna

Salah satu kewajiban negara adalah memenuhi hak masyarakatnya. Artinya, dalam perancangan undang-undang, keikutsertaan masyarakat dalam perwujudan hak-hak masyarakat harus juga dimaknai sebagai kewajiban pembuat undang-undang untuk mengupayakan masyarakat agar memiliki Hak didengar (*right to be heard*) (Rafiqi, 2021). Hak ini dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi yang bermakna melalui ketersediaan ruang publik. Syarat ini merupakan salah satu syarat mutlak terselenggaranya demokrasi deliberatif atau demokrasi dengan rasa kebersamaan yang sehat. Dalam

konteks legislasi, ruang ini harus tersedia dalam proses legislasi yang sedang berjalan. Jika publik tidak memiliki ruang untuk menyatakan pendapat atau kontribusi secara formal selama fase-fase ini, maka penerapan prinsip partisipasi tidak memenuhi kriteria yang bermakna, dimana prinsip yang seharusnya ada dalam doktrin *Meaningful Participation*.

Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) berarti Parlemen harus mempertimbangkan pandangan atau pendapat masyarakat. Fase ini merupakan bentuk implementasi, penghargaan dan tanggung jawab legislator terhadap suara konstituennya. Sikap legislator yang mengabaikan pendapat masyarakat dan hanya mempertimbangkan indikator suka atau tidak suka (*like or dislike*), merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan dan amanat yang diberikan rakyat kepadanya. Dinyatakan berkhianat, karena legislator sejatinya merupakan representasi rakyat, tindakan atau kebijakannya semaksimal mungkin harus sesuai kehendak rakyat yang telah memberikan legitimasinya, sehingga mengabaikan pendapat dan masukan masyarakat merupakan tindakan yang bertentangan dengan esensi eksistensi wakil rakyat di lembaga legislatif. Ketentuan *right to be considered* yang diberikan MK ini, tentu diharapkan dapat menghentikan gejala "*autocratic legalism*" yakni ketika semua kemauan negara dibentuk menjadi aturan legal seolah-olah menjalankan prinsip demokrasi, akan tetapi substansinya hanya menjadi kemauan sepihak negara tanpa memberikan penghormatan pada prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Untuk menghindari terjadinya hal inilah pendapat masyarakat perlu didengar dan dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang.

Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) merupakan syarat terakhir dalam mewujudkan partisipasi yang bermakna atau *meaningful participation*, syarat ini mengharuskan dan menitik beratkan pada penyampaian penjelasan atau tanggapan kepada masyarakat atas pendapat dan masukan yang disampaikan dalam rangka pemenuhan partisipasi (Anonymous, 2021). Tahapan ini jelas sangat diperlukan masyarakat untuk menggali dan memahami bagaimana hasil dari pendapat atau masukan yang telah mereka sampaikan kepada legislator yang dalam hal ini DPR. Tanpa adanya mekanisme ini, masyarakat akan sulit memahami bagaimana legislator dalam mengambil suatu kebijakan. Konsekuensi dari tidak adanya penjelasan atau jawaban tersebut adalah tidak adanya edukasi dalam masyarakat tentang bagaimana pendapat atau masukan yang tepat diajukan dalam pembentukan undang-

undang dalam jangka panjang. Skenario terburuk adalah ketika undang-undang disahkan dan pendapat atau masukan orang tidak diperhitungkan tanpa alasan atau penjelasan atas partisipasi mereka. Hal ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya bahkan menimbulkan pertanyaan tentang sistem dan lembaga perwakilan yang ada saat ini.

Secara konsep partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses legislasi diharapkan, dapat (Pratama, 2022):

- a. Menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisa tajam terhadap potensi dampak dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih baik secara holistik.
- b. Membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan;
- c. Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) masyarakat terhadap representative di parlemen;
- d. Memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan;
- e. Meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara;
- f. Memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka;
- g. Menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*).

3.1.2 Partisipasi Publik dari Kelompok Masyarakat yang Terdampak Langsung atau Memiliki Perhatian (*Concern*) Terhadap Rancangan Undang-Undang yang Sedang Dibahas.

Masyarakat yang terkena dampak/berkepentingan adalah semua orang yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan pengesahan undang-undang yang akan diundangkan. Misalnya, setiap orang yang hak atau kewajibannya berubah dengan berlakunya undang-undang di atas dapat berkurang atau bertambah. Jelas bahwa dari segi efektivitas dan efisiensi, tidak semua kelompok masyarakat yang relevan dapat memberikan pendapat/kontribusi. Dalam hal ini representasi sangat penting agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat/kontribusinya kepada legislator. Tanpa perwakilan, publik dapat menyampaikan pandangan/kontribusi mereka

sendiri selama mereka memperhitungkan efisiensi saat membuat undang-undang. Pihak Yang Terkena Langsung adalah bagian atau kelompok individu yang terlibat langsung dan terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, setiap orang yang memahami dan berkecimpung dengan hukum dan publik sesuai dengan bidang keilmuannya dapat menyampaikan pendapat atau kontribusi terhadap undang-undang tersebut. Misalnya, para pengamat dan pemerhati yang berusaha melakukan pengembangan di bidang hukum, seperti di bidang hukum dagang, administrasi publik, lingkungan hidup, ekonomi, pemerintah, keluarga atau hukum khusus lainnya. Selain itu, khusus bagi sebagian kalangan masyarakat ini, setiappendapat atau sumbangan harus disertai dengan kajian ilmiah yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalangan seperti Akademisi (dosen dan mahasiswa), aktivis terkait, peneliti, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan kalangan yang paling potensial dalam hal ini.

3.2 Pengaturan Konsep *Meaningful Participation* dalam Proses Legislasi di Indonesia.

Meaningful participation, atau yang dalam istilah mahkamah konstitusi Indonesia disebut sebagai “partisipasi bermakna”, adalah aliran pemikiran yang berkembang di MK Afrika Selatan ketika menyidangkan kasus *Doctors for Life*, dan disebut sebagai uji partisipasi yang bermakna. Hal ini diperkenalkan dengan tujuan untuk mempertimbangkan aspek prosedural dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Parlemen harus mengindahkan seruan agar warga negara dapat lebih berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan hukum. Karena kurangnya keterlibatan publik, yang juga diperlukan dalam Proses Legislasi berdasarkan Pasal 72 Konstitusi Afrika Selatan, MK Afrika Selatan akhirnya membatalkan undang-undang yang baru diadopsi pada tahun 2006 saat itu.

Dengan adanya konsep partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam pengaturan proses legislasi di Indonesia merupakan bentuk pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*) sekaligus merealisasikan asas keterbukaan dalam proses legislasi (Harahap, 2022). Asas keterbukaan ini dapat dipahami sebagai serangkaian proses melahirkan perundang-undangan yang dilaksanakan secara terbuka (transparan). Konsep ini memungkinkan masyarakat agar lebih partisipatif dalam proses pembentukan undang-undang.

Konsep *Meaningful participation* telah ditegaskan dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang dalam poinnya menjelaskan tiga prasyarat, yakni: pertama, hak untuk didengarkan; kedua hak untuk dipertimbangkan; dan ketiga, hak untuk memperoleh penjelasan. Dalam praktiknya. Tiga poin diatas diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki konsentrasi dibidang hukum. Penegasan poin-poin dalam putusan tersebut dapat dipahami bahwa MK menghendaki adanya partisipasi yang secara aplikasinya merupakan suatu dialogis yang menjamin hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan.

Sebagai tindak lanjut pembentuk undang-undang terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Yaitu tentang perlunya pengaturan untuk memperjelas konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) kemudian dibentuklah UU P3. Hal ini dilakukan *untuk* menunjukkan komitmen pemerintah terhadap amanat konstitusi Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, dan menjamin hak konstitusional warga negara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini menjadi stimulus terbentuknya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Perubahan tersebut terlihat dalam Pasal 96 yang sebelumnya memiliki 4 (empat) buah Ayat diubah menjadi 9 (sembilan) buah Ayat dengan merinci 4 (empat) Ayat asli dan menambah 5 (lima) Ayat yang mengatur mekanisme lanjutan. Pada bagian amar putusan MK memang menjelaskan secara implisit bahwa mahkamah mengharuskan pembentuk undang-undang untuk memperluas hak partisipasi masyarakat melalui perubahan UU P3. Perluasan yang dimaksud yakni melalui penerapan konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*).

Partisipasi masyarakat dalam perubahan undang-undang P3 telah memberikan porsi yang besar melalui penguatan partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses legislasi yang dilakukan secara bermakna, artinya partisipasi masyarakat yang sebelumnya hanya sebagai formalitas, pengaturan tersebut pada akhirnya memaksa pemerintah untuk melibatkan masyarakat dan mendorong masyarakat agar partisipatif dalam perumusan kebijakan. Dibandingkan dengan UU P3 sebelumnya yang menghendaki bahwa partisipasi masyarakat dilakukan melalui hubungan satu arah, berbeda dengan semestinya yang mana (*meaningful participation*) lebih menekankan hubungan timbal balik dua arah kepada pembentuk undang-undang. Sebelumnya peran

masyarakat memang hanya pemberi saran dan masukan dalam pembentukan perundang-undangan. Namun setelah adanya konsep *meaningful participation* menuntut agar proses pembentukan undang-undang terjadi secara dua arah antara masyarakat dengan pembentuk undang-undang.

Selain perluasan pengaturan mekanisme Partisipasi Masyarakat, dalam UU P3 juga mengalami perubahan pada penjelasan Pasal 5 Huruf g dengan maksud mempertegas Asas Keterbukaan. Sehingga diubah sebagai berikut;

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).”

Meskipun pemerintah seolah menjalankan putusan MK melalui pembaharuan UU P3, penulis merasa hadirnya UU P3 masih memiliki corak kepentingan lain. Fakta bahwa DPR dalam proses pembuatan regulasi yang akan mengatur regulasi ini pun belum bisa lepas dari anasir kepentingan politik parat elit legislator yang bersekongkol dengan oligarki. *Political Will* pemerintah masih tendensius pada upaya untuk melegitimasi UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan cacat formil tersebut melalui penambahan metode Omnibus dalam UU P3 yang baru. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa DPR dan Presiden sama-sama terlibat dalam pembuatan undang-undang, DPR dan Presiden lahir dari proses politik sehingga produk undang-undang yang dihasilkan merupakan konkretisasi dan kristalisasi kepentingan politik yang berbeda di parlemen sebagai konsekuensi dari proses politik yang direpresentasikan melalui legislasi, baik sebagai hasil kompromi maupun karena pengaruh kelompok dominan.

Setidaknya ada beberapa catatan kekurangan dalam UU P3 ini yang dirasa masih belum cukup mengakomodasi putusan MK dan harus mengalami perubahan terutama dengan mencantumkan frasa partisipasi masyarakat yang bermakna pada judul BAB. Selanjutnya, perubahan juga harus dilakukan terhadap Pasal 96 Ayat (3) UU P3 dengan mengganti “kelompok orang yang mempunyai kepentingan” dengan masyarakat yang “memiliki perhatian

(*concern*)". Kemudian, adanya pembatasan terhadap lembaga swadaya masyarakat "yang terdaftar di kementerian yang berwenang" dalam penjelasan Pasal 96 Ayat (3) UU P3 akan menjadi penghalang bagi banyaknya kelompok masyarakat untuk memberikan masukan. Ketentuan ini harus dirubah dengan menghilangkan frasa "yang terdaftar di kementerian yang berwenang" dengan "yang memiliki perhatian (*concern*)". Pasal 96 Ayat (8) UU P3 juga tidak memberikan penekanan yang jelas bagi Lembaga legislatif agar berkewajiban memberikan Penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan masyarakat saat penyusunan undang-undang.

Kata "*dapat*" dalam Pasal 96 Ayat (8) UU P3 penjelasan menimbulkan interpretasi bahwa DPR sebagai lembaga legislatif bebas untuk memutuskan mengeluarkan atau tidak memberikan penjelasan. Frasa tersebut membuat penyelenggara negara sebagai pembuat kebijakan hanya terikat wewenang diskresional, padahal ini bukan lagi soal pilihan (*discretion*), proses mendengar apa yang orang lain katakan dan jelaskan harus dilihat sebagai tanggung jawab yang datang dengan kewajiban dan akibatnya. Mengingat, keberadaan masyarakat di dalam penyusunan undang-undang merupakan pewujudan kedaulatan rakyat, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan. Kemudian, Negara Indonesia merupakan negara hukum.

Masalah lainnya adalah dalam Pasal 96 Ayat (2) UU P3 yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan secara daring dan/atau luring. Akan tetapi untuk masukan secara daring, untuk saat ini sebenarnya DPR sudah punya media elektronik untuk mengakomodir partisipasi masyarakat masih belum optimal. Hal itu terlihat dari Sistem Informasi Legislasi (SILEG) platform yang bertujuan memberikan informasi tentang parlemen yang lebih transparan dan lebih *up to date* kepada masyarakat untuk memantau semua proses legislasi di DPR. Begitu juga dengan media Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan RUU (SIMAS PUU) merupakan platform yang bertujuan untuk mewujudkan pembentukan UU yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegritas, efisien dan efektif melalui penyusunan database. Selain itu, TV Parlemen dan Sosial Media DPR juga tidak optimal karena masyarakat hanya bisa memantau sidang dan perkembangan RUU tanpa interaksi dan balasan dari setiap tanggapan serta usulan. Hal yang sama juga terjadi terhadap aplikasi PARTISIPASIKU yang diciptakan oleh

pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM (BPHN).

Pasal 28F UUD 1945 mengatur terkait dengan Hak Asasi Manusia bahwa “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”. Oleh karena itu, UU P3 harus disempurnakan dengan memuat pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Perbaikan terhadap media elektronik DPR di atas tentu juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Media-media tersebut harusnya tidak hanya berhenti pada level menginformasikan saja namun harus dapat berubah menjadi media diskusi (*e-discussion*), petisi (*e-petition*), pemungutan suara (*e-voting*), jajak pendapat (*e-polls*), ataupun konsultasi publik (*e-consultation*), terutama bagi isu tertentu dalam pembahasan RUU yang membutuhkan respon cepat dari masyarakat terdampak.

Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan setidaknya-tidaknya dalam tahapan (1) Pengajuan rancangan undang-undang; (2) Pembahasan bersama antara DPR dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sepanjang terkait dengan Pasal 22D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945; dan (3) persetujuan bersama antara DPR dan presiden (Marudur Pandapotan Damanik, 2016). Disisi lain dari *Meaningful Participation* yang penulis rasa masih terdapat kekurangan dalam pengaturan mekanismenya. Undang-undang ini memuat pengaturan mengenai metode *omnibus* sebagai cara atau metode yang pasti, baku, standar, dan sesuai dengan sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1b) UU P3, metode Omnibus merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menambah materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, menggabungkan ke dalam satuan peraturan perundang-undangan guna meraih tujuan tertentu. Dalam Pasal 42A mengatur bahwa penggunaan metode omnibus dalam tahap penyusunan RUU harus ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 97A, bahwa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut. Perubahan lainnya adalah dalam Pasal 72 Ayat (1a) bahwa dalam hal RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden masih terdapat kesalahan teknis penulisan, maka dapat dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas RUU tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang RUU tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebelumnya tidak mengatur perbaikan tersebut.

Peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini dirasa masih kurang maksimal, hal ini disebabkan karena masih adanya celah ketidakharusan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memfasilitasi hak masyarakat dalam berpartisipasi. Selain itu, ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada belum memadai untuk mengatur secara maksimal terkait partisipasi masyarakat yang bermakna seharusnya dilakukan sebagaimana maksud dari MK. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara ideal dilakukan dalam setiap tahap dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun secara maksimal dapat dilakukan pada tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan. Tahap pengesahan dan pengundangan secara maksimal kurang dapat dilakukan partisipasi masyarakat dikarenakan pada tahap tersebut sudah tidak membahas substansi dan hanya bersifat formal agar peraturan perundang-undangan secara formal dapat dikatakan sah mengikat secara umum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, membawa perluasan makna partisipasi masyarakat. Putusan tersebut menyebut bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*). Tujuannya, agar dapat menciptakan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 membawa tiga prasyarat; *pertama*, hak untuk didengarkan (*right to be heard*). *Kedua*, hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*) berarti pendapat atau masukan

yang diajukan masyarakat harus dipertimbangkan oleh legislator sebagai pemenuhan dari kedaulatan rakyat. dan *ketiga*, hak untuk memperoleh penjelasan (*right to be explained*). Konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) lebih menekankan hubungan timbal balik atau dua arah antara masyarakat sebagai pemberi masukan atau saran terhadap pembentuk undang-undang sebagai pengambil keputusan. Selain itu, penjelasan Pasal 5 Huruf g UU P3 mengalami perubahan dengan maksud mempertegas dan memperluas prinsip Asas Keterbukaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. (2021). *Perlu Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU agar Tercipta 'Meaningful Participation.'*
- Asshiddiqie, J. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*. PT Bhuana Ilmu Populer.
- Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 136–142. <https://doi.org/10.31090/hukumbisnis.v3i1.829>
- Harahap, M. D. (2022). Kajian Hukum Pembentukan UU Cipta Kerja Dalam Perspektif UU No.25 Tahun 2019. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(1), 22–34. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i1.107>
- Haryono, D. (2022). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 774. <https://doi.org/10.31078/jk1843>
- Hidayati, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 224–241. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>
- Luthan, S. (2016). Penegakkan Hukum dan Kekuasaan. *Jurnal Hukum*, 14(2), 166–184.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muluk, M. R. K. (2008). *New Public Service dan Pemerintahan Lokal Partisipatif*.
- Pratama, N. A. (2022). Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020. *Crepido*, 4(2), 137–147. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.137-147>
- Putri, D. S. (2021). Penerapan “Omnibus Law” Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 523–540.

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3064>

- Rafiqi, Ilham D. (2021). Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif Politics. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(february), 2. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163>
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi*, 6(2), 159–176.
- Sriwidodo, J. (2020). Politik Hukum Rancangan Perubahan KUHP. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(2), 1–42.
- Sungkar, L., Dramanda, W., Harijanti, S. D., & Zulfikar, A. Y. (2021). Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Menguji Legitimasi dan Validitas. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 748–773.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 29.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
